



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/220/2022  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor KP.04.05/I.4/14459/2021 tanggal 29 Oktober 2021, Hal Usul Perubahan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1939/2020 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
8. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/220/2021  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM PUSAT PERSAHABATAN

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Ariningsih, MKK, Sp.Ok	19750702200812200 1	Pembina, IV/a	Ketua	RSUP Persahabatan
2	dr. Muhammad, Sp.PD	19811013202012100 1	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUP Persahabatan
3	dr. Faris Nurwidya, Sp.P (K), Ph.D	19821004201803100 1	Penata, III/c	Anggota	RSUP Persahabatan
4	dr. Nana Maya Suryana, Sp.JP	19800409200801201 5	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUP Persahabatan
5	dr. Alvinia Hayulani, Sp.KJ	19861108202012200 4	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUP Persahabatan
6	dr. Ashwin Marcel Rumawas, Sp.S	19700311200003100 1	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUP Persahabatan
7	dr. Rezky Achmad Isdyanta, Sp.KFR	19861127202012100 2	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUP Persahabatan
8	Maryanto	19730505201412100 2	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Tata Usaha	RSUP Persahabatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN